

BUPATI BLORA

PERATURAN BUPATI BLORA NOMOR 5 TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN PENGURUSUTAMAAN GENDER DI KABUPATEN BLORA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLORA,

Menimbang

- : a. bahwa sesuai instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan Nasional, Pemerintah Daerah diamanatkan untuk mengintegrasikan Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan;
 - b. bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat masih terdapat ketidaksetaraan ketidakadilan gender, sehingga diperlukan strategi pengintegrasian gender melalui perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di daerah yang responsif gender;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Blora tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Blora;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah kabupaten Blora dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
- 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);

- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Segala Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
- 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 5. Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 4737);

- Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundangundangan;
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Pedoman Umum Pelaksanaan tentang Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 3).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BLORA TENTANG PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DI KABUPATEN BLORA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Blora.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- 3. Bupati adalah Bupai Blora.
- 4. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten.
- 5. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten dibawah Kecamatan.
- 6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- 7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat dengan APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blora.
- 8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora.
- 9. Badan Perencanaan dan Pembangunan Darah yang selanjutnya disingkat dengan BAPPEDA adalah badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Blora.
- 10. Pengarusutamaan Gender di daerah yang selanjutnya disingkat PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di daerah.
- 11. Gender adalah konsep yang mengacu pada pembedaan peran dan tanggungjawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
- 12. Kesetaraan gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamananan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
- 13. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.
- 14. Analisis Gender adalah analisis untuk mengidentifikasikan dan memahami pembagian kerja/peran laki-laki dan perempuan, akses kontrol terhadap sumber-sumber daya pembangunan, partisipasi dalam proses pembangunan dan manfaat yang mereka nikmati, pola hubungan antara laki-laki dan perempuan yang timpang, yang di dalam pelaksanaannnya memperhatikan faktor lainnya seperti kelas sosial, ras dan suku bangsa.
- 15. Gender Budget Statement yang selanjutnya disingkat GBS adalah dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan telah responsif gender terhadap isu gender yang ada, dan atau suatu biaya telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender.
- 16. Perencanaan Responsif Gender adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki.
- 17. Anggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat ARG adalah anggaran yang respon terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki yang tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.
- 18. Focal Point PUG adalah Aparatur SKPD yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan gender di Unit kerjanya masing-masing.
- 19. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai instansi/lembaga di daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pedoman umum pelaksanaan pengarusutamaan gender dalam pembangunan di Daerah dimaksudkan untuk memberikan pedoman kepada SKPD, Kecamatan, Kelurahan dan Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat yang responsif gender.

Pasal 3

Pedoman umum pelaksanaan pengarusutamaan gender di daerah bertujuan :

- a. memberikan acuan bagi aparatur Pemerintah Daerah dalam menyusun strategi pengintegrasian gender yang dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah;
- b. mewujudkan perencanaan responsif gender melalui pengintegrasian, pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan;
- c. mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, berbangsa dan bernegara;
- d. mewujudkan pengelolaan anggaran daerah yang responsif gender;
- e. meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan, peranan, dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagai insan dan sumberdaya pembangunan; dan
- f. meningkatkan peran dan kemandirian lembaga yang menangani pemberdayaan perempuan.

BAB III PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Perencanaan

- (1) Pemerintah Daerah menyusun kebijakan, program dan kegiatan pembangunan responsif gender yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis SKPD dan Rencana Kerja SKPD.
- (2) Penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan responsif gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui analisis gender.

Pasal 5

- (1) Dalam melakukan analisis gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dapat menggunakan metode alur kerja analisis gender (*Gender Analisys Pathway*) atau metode analisis lain.
- (2) Analisis gender terhadap rencana kerja dan anggaran SKPD dilakukan oelh masing-masing SKPD.
- (3) Pelaksanaan analisis gender terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis SKPD, Rencana Kerja SKPD dan Rencana Kerja Anggaran SKPD dapat bekerjasama dengan lembaga perguruan tinggi atau pihak lain yang memiliki kapasitas di bidangnya.

Pasal 6

- (1) Hasil analisis gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dituangkan dalam penyusunan GBS.
- (2) Hasil analisis gender yang terdapat dalam GBS menjadi dasar SKPD dalam menyusun kerangka acuan kegiatan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan dokumen Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksana Anggaran SKPD.

Pasal 7

- (1) Bappeda mengkoordinasikan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis SKPD, Rencana Kerja dan anggaran SKPD yang Responsif Gender.
- (2) Rencana Kerja dan anggaran SKPD yang responsif gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Pelaksanaan

Pasal 8

- (1) Bupati bertanggung jawab atas pelaksanaan pengarusutamaan gender di Daerah.
- (2) Tanggung jawab Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Wakil Bupati.

Pasal 9

Bupati menetapkan SKPD yang membidangi tugas pemberdayaan perempuan sebagai koordinator penyelenggaraan pengarusutamaan gender di Daerah.

- (1) Dalam upaya percepatan pelembagaan pengarusutamaan gender di seluruh SKPD, dibentuk Pokja PUG Kabupaten.
- (2) Anggota Pokja PUG adalah seluruh Kepala SKPD.
- (3) Bupati menetapkan kepala Bappeda sebagai Ketua Pokja PUG Kabupaten dan Kepala SKPD yang membidangi tugas pemberdayaan perempuan sebagai Kepala Sekretariat Pokja PUG Kabupaten.

(4) Pembentukan Pokja PUG Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (1) Pokja PUG Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. mempromosikan dan memfasilitasi penyelenggaraan PUG kepada SKPD, kecamatan, kelurahan dan desa;
 - b. melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepada camat, kepala desa dan lurah;
 - c. menyusun program kerja setiap tahun dalam rangka penyelenggaraan PUG;
 - d. mendorong terwujudnya perencanaan dan penganggaran yang responsif gender;
 - e. menyusun rencana kerja Pokja PUG setiap tahun;
 - f. merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Bupati;
 - g. memfasilitasi SKPD atau Unit Kerja yang membidangi pendataan untuk menyusun Profil Gender di daerah;
 - h. melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di masing-masing SKPD;
 - i. menetapkan tim teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran daerah;
 - j. menyusun Rencana Aksi Daerah (RANDA) PUG;
 - k. menghimpun, memformulasikan pelaporan SKPD, camat, lurah dan kepala desa tentang penyelenggaraan PUG di masing-masing satuan kerja;
 - 1. mengangkat dan membahas isu-isu gender yang memungkinkan akan menimbulkan kesenjangan melalui Forum Group Discussion (FGD);
 - m. mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan *focal point* di masing-masing SKPD;
 - n. bertanggung jawab dan menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Bupati.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pokja PUG Kabupaten mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. memfasilitasi pembentukan *focal point* di SKPD, Kecamatan, Kelurahan dan Desa.
 - b. sebagai koordinator pengembangan ide, pemikiran dan pemahaman responsif gender bagi focal point terhadap proses pengambilan keputusan dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi atas kebijakan dan program.
 - c. sebagai wadah komunikasi bagi para pengambil keputusan pada dan antar satuan kerja dalam membahas isu-isu gender yang ada dan mendorong satuan keja untuk mengintegrasikan PUG dalam perencanaan pembangunan.

Pasal 12

- (1) Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf i beranggotakan aparatur yang memahami analisis anggaran responsif gender.
- (2) Rencana Aksi Daerah (RANDA) PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf j memuat :
 - a. PUG dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. PUG dalam siklus pembangunan Daerah;
 - c. penguatan kelembagaan PUG; dan
 - d. penguatan peran serta masyarakat.

Pasal 13

- (1) Focal point PUG pada setiap SKPD terdiri dari pejabat dan / atau staf yang membidangi tugas perencanaan dan / atau program.
- (2) Focal point PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. mempromosikan pengarusutamaan gender pada unit kerjanya;
 - b. memfasilitasi penysunan Rencana Kerja dan penganggaran di satuan kerjanya yang responsif gender;
 - c. melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi pengarusutamaan gender kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan SKPD;
 - d. mengupayakan terselenggarakannya analisis gender sebagai salah satu tahap di dalam setiap proses pembangunan yang dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi;
 - e. menindaklanjuti dan mengimplementasikan kebijakan dan program yang tertuang dalam rencana kerja SKPD yang merupakan penjabaran Rencana Pembangunan jangka Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja SKPD;
 - f. melaporkan pelaksanaan PUG kepada Pimpinan SKPD;
 - g. mendorong pelaksanaan analisis gender terhadap kebijakan, program, dan kegiatan pada unit kerja;
 - h. memfasilitasi penyusunan data gender pada masing-masing SKPD; dan
 - i. membuat laporan kegiatan secara periodik kepada Kelompok Kerja PUG Kabupaten.
- (3) Focal Point PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipilih dan ditetapkan oleh Kepala SKPD.

BAB IV PELAPORAN

- 1) Lurah dan Kepala Desa melaporkan hasil pelaksanaan PUG di wilayahnya kepala Camat.
- 2) Kepala SKPD dan Camat melaporkan hasil pelaksanaan PUG diwilayahnya kepada Bupati.

- 3) Laporan hasil pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) meliputi :
 - a. program kerja PUG tahun anggaran yang sedang berjalan;
 - b. hal-hal yang telah dicapai dalam pelaksanaan PUG pada tahun anggaran sebelumnya dan yang sedang berjalan;
 - c. hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan PUG; dan
 - d. upaya-upaya yang dilakukan dalam menangani hambatan.

BAB V PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 15

- (1) Kepala SKPD, Camat, Lurah dan Kepala Desa melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG di wilayah kerja masingmasing.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan, program dan kegiatan tahun berikutnya.

BAB VI PEMBINAAN

Pasal 16

Bupati melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan PUG yang meliputi:

- a. penetapan panduan teknis pelaksanaan PUG skala Kabupaten, Kecamatan, Kelurahan dan Desa;
- b. penguatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan, konsultasi, advokasi dan koordinasi;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG di SKPD, Kelurahan dan Desa;
- d. peningkatan kapasitas focal point dan Pokja PUG Kabupaten; dan
- e. strategi pencapaian kinerja.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 17

- (1) Pendanaan pelaksanaan program dan kegiatan PUG di daerah bersumber dari APBD.
- (2) Pendanaan pelaksanaan program dan kegiatan PUG di desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Alokasi Dana Desa.

Pasal 18

Pendanaan pelaksanaan program dan kegiatan PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blora.

> Ditetapkan di Blora pada tanggal 17 Pebruari 2014 BUPATI BLORA,

> > Cap ttd.

DJOKO NUGROHO

Diundangkan di Blora pada tanggal 17 Pebruari 2014

PIt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA KEPALA DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN,

Cap ttd.

SUTIKNO SLAMET

BERITA DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2014 NOMOR 5

Sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hykuri Setda Kab. Blora

A. KAIDAR ALI, SH. MH.NIP. 19610103 198608 1 001